



Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>

Penyederhanaan Elemen-Elemen ISO 9000 dalam Kategori Non-Kontraktual Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum

Simplification ISO 9000 Elements in the Non-Contractual Category from the Principle of Legal Certainty

Seyba Nabilla*, Tarsisius Murwadji & Kilkoda Agus Saleh

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Diterima: Januari 2020; Disetujui: Mei 2020; Dipublish: 2 Juni 2020

*Corresponding Email: seybanabilla@yahoo.co.id, t.murwadji@unpad.ac.id, kilkoda.agus@unpad.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem mutu dengan menggunakan ISO 9000 kepada industri kecil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tetap memberikan kepastian hukum bagi para konsumen. Karena, kerap kali industri kecil mengabaikan penerapan mutu dalam ISO 9000 sebab biaya sertifikasi yang cukup mahal. Masalah difokuskan pada bagaimana bentuk kepastian hukum yang diberikan ISO 9000 dalam kategori non-kontraktual yaitu tanpa adanya pengakuan dari pihak ketiga yang merupakan lembaga sertifikasi ditinjau dari asas kepastian hukum. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari buku-buku maupun jurnal ilmu hukum yang dapat menjadi pedoman bagi penulis. Metode penulisan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penulisan adalah deskriptif analitis. Kajian ini menyimpulkan bahwa penerapan ISO 9000 dalam kategori non-kontraktual tetap dapat memberikan kepastian hukum kepada konsumennya.

Kata Kunci: ISO 9000, Mutu, Non-Kontraktual.

Abstract

This article aims to find out how to apply the quality system using ISO 9000 to small industries based on applicable laws and regulations so that it still provides legal certainty for consumers. Because, often small industries ignore the application of quality in ISO 9000 because certification costs are quite expensive. The problem is focused on how the form of legal certainty given by ISO 9000 in the non-contractual category that is, without the recognition of a third party who is a certification body in terms of the principle of legal certainty. To approach this problem, theoretical references from books and journals of law can be used as guidelines for writers. The writing method used is a normative juridical approach and the writing specification is analytical descriptive. This study concludes that the application of ISO 9000 in non-contractual categories can still provide legal certainty to consumers.

Keywords: ISO 9000, Quality, Non-Contractual.

How to Cite: Nabilla, S. Murwadji, T. & Saleh, K.A. (2020). Penyederhanaan Elemen-Elemen ISO 9000 dalam Kategori Non-Kontraktual Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7 (1) 2020: 1-7

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembenihan ikan kini memasuki era globalisasi perdagangan dunia yang penuh dengan persaingan ketat, karena mutu menjadi kunci. Persaingan yang terjadi tidak hanya antar industri kecil pembenihan ikan, persaingan juga terjadi terhadap industri-industri besar akibat semakin menipisnya batas antar-negara di bidang perdagangan internasional. Hal tersebut merupakan dampak dari Masyarakat Ekonomi Asean, yang menyebabkan seluruh produsen berlomba-lomba menjual produknya (Fany, dkk., 2016). Guna memperkuat posisi perusahaan di dalam persaingan global, perusahaan perlu menerapkan sistem jaminan mutu yang mudah dan umum untuk digunakan dalam industri pembenihan ikan, yaitu menerapkan sistem manajemen mutu dalam ISO 9000 (Purwango, 2009).

Produk pembenihan ikan diharapkan layak untuk dikonsumsi serta ramah lingkungan. Layak dalam hal ini yaitu aman sesuai persyaratan yang ada. Peningkatan produk pembenihan ikan harus bermutu karena untuk memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh pembudidaya. Namun, penerapan sistem mutu yang mengacu pada ISO 9000 terhadap pembenihan ikan masih dikesampingkan karena membutuhkan sistem yang terdokumentasi dan ini jarang dilakukan oleh UMKM pembenihan ikan. Banyaknya orang yang menganggap sertifikasi ISO tersebut hanya untuk korporasi yang sudah maju dan modern. Selain itu juga, masih sedikit orang yang sadar akan pentingnya mutu dalam suatu produk (Sau, 2017).

Sertifikasi ISO 9000 terhadap pembenihan ikan dapat dilakukan melalui 2 (dua) kategori, yaitu kontraktual dan non-kontraktual. Kontraktual adalah kondisi dimana suatu perusahaan menerapkan sistem jaminan mutu yang tertera dalam dokumen dengan

menggunakan pengakuan dari pihak ketiga atau harus adanya bukti dari lembaga sertifikasi terkait bahwa benar ia menerapkan sistem jaminan mutu. Non-kontraktual adalah kondisi dimana suatu perusahaan hendak menerapkan standar sistem jaminan mutu tanpa adanya pengakuan dari pihak ketiga yaitu lembaga sertifikasi terkait. Perusahaan tidak memerlukan pengakuan dari pihak lain dalam penerapan ISO 9000.

Objek penelitian yang digunakan penulis adalah UMKM pembenihan ikan Mina Sumber Mas di Kabupaten Bandung. Sertifikasi yang dilakukan pembenihan ikan Mina Sumber Mas dilakukan secara non-kontraktual karena biaya sertifikasi kontraktual yang kerap kali memberatkan UMKM pembenihan ikan, termasuk biaya auditnya. Kendala tersebut juga yang kerap kali menyulitkan bagi para UMKM untuk mendapatkan jaminan mutu kepada konsumennya (Juliano, 2018).

Penerapan ISO 9000 secara non-kontraktual untuk UMKM pembenihan ikan Mina Sumber Mas disederhanakan dengan cara menerapkan sistem manajemen mutu yang terdapat dalam panduan ISO 9000, tanpa pengakuan pihak ketiga. Hal tersebut untuk mempermudah UMKM menerapkan mutu dalam usahanya guna bersaing di pasar global. Namun permasalahan tersebut belum berakhir, yaitu bagaimana kepastian hukum yang diberikan apabila UMKM tersebut menerapkan ISO 9000 dalam kategori non-kontraktual.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan ini dilakukan agar dapat melakukan temuan-temuan pergantian ataupun perubahan dari berbagai teori dalam disiplin ilmu hukum melalui proses ilmiah. (Zaini, 2007)

Untuk meneliti mengenai spesifikasi penelitian dapat digunakan metode deskriptif analitis dengan menjelaskan,

menggambarkan, serta mengkorelasikan peraturan dan teori hukum dengan permasalahan yang terjadi (Sugiyono, 2008) Maka itu, spesifikasi penelitian ini adalah meninjau bagaimana kepastian hukum dari penyederhanaan ISO 9000 melalui penerapan non-kontraktual ditinjau dari asas kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan ISO 9000 kerap kali diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar dan menghabiskan biaya yang cukup mahal dikarenakan menggunakan pihak ketiga yaitu lembaga sertifikasi untuk mendapatkan pengakuan bahwa mereka benar menerapkan ISO 9000 pada perusahaannya. Untuk itu, masih sedikit industri kecil yang berpikir bahwa penerapan mutu adalah penting dan bertujuan untuk memenuhi kepuasan pelanggan.

Ilmu mutu merupakan ilmu yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Sehingga, masih sedikitnya industri kecil yang paham mengenai hal tersebut. Dalam ilmu ekonomi, mutu mengajarkan kesesuaian antara harapan konsumen dengan apa yang diperoleh dari produsen. Selanjutnya, di dalam mutu hukum adalah kesesuaian antara apa yang "seharusnya" atau "*das Sollen*" dengan apa yang terjadi dalam kenyataan atau sering disebut "*das Sein*". *Das Sollen* adalah peraturan perundang-undangan, *das Sein* adalah standarisasi mutu hukum. Tingkat kesesuaian antara "*das Sein*" dan "*das Sollen*" diartikan sebagai efektifitas hukum. (Murwadi, 2017). Untuk itu, kualitas produk sangat dilihat dan terus dipertahankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Seperti menurut Deming, banyak sekali manfaat penerapan mutu (Djubida, 2015), yaitu: 1) menciptakan kepastian tujuan perbaikan produk dan jasa, 2) mengadopsi filosofi baru dimana cacat tidak bisa diterima, 3) Berhenti tergantung pada inspeksi massal, 4) Berhenti melaksanakan bisnis atas

dasar harga saja, 5) Tetap dan selalu memperbaiki sistem produksi dan jasa, 6) Melembagakan metode pelatihan kerja modern, 7) Melembagakan kepemimpinan, 8) Menghilangkan rintangan antar departemen, 9) Hilangkan ketakutan, 10) Hilangkan/kurangi tujuan-tujuan jumlah pada pekerja, 11) Hilangkan manajemen berdasarkan sasaran, 12) Hilangkan rintangan yang merendahkan pekerja jam-jaman, 13) Melembagakan program pendidikan dan pelatihan yang cermat, 14) Menciptakan struktur dalam manajemen puncak yang dapat melaksanakan transformasi seperti dalam poin-poin di atas.

Hadiwiarjo dan Wibisono menyebutkan, perusahaan yang menjalankan sistem manajemen mutu cenderung menunjukkan sifat-sifat berikut: (Supriono, 2017)

1. Adanya suatu filosofi bahwa mencegah lebih baik daripada mendeteksi, koreksi, dan hasilnya;
2. Komunikasi yang konsisten di dalam proses dan antara produksi, pemasok, dan pembeli;
3. Pemeliharaan dokumen-dokumen yang cermat dan pengendaliannya kritis secara efisien;
4. Kesadaran mutu dari semua karyawan;
5. Kepercayaan manajemen yang sangat tinggi.

Persyaratan yang digunakan UMKM Pembenuhan Ikan Mina Sumber Mas untuk mempertahankan kualitasnya adalah standar lokal berupa SNI yang dikombinasikan dengan ISO 9000. Seperti halnya dalam Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional pada butir a dan b menjelaskan bahwa tujuan penerapan SNI adalah: (Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional)

1. "bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel, yang

dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup, maka efektifitas pengaturan dibidang standardisasi perlu lebih ditingkatkan;

2. bahwa Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang di dalamnya mengatur pula masalah standardisasi berlanjut dengan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang standardiasi".

Pada prinsipnya tujuan dari standardisasi nasional adalah meningkatkan perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk itu, salah satu bentuk kepastian hukum yang terwujud adalah adanya standardisasi. Standar Nasional Indonesia merupakan adopsi identik dari ISO 9000. (Sialagan)

Elemen-elemen mutu yang digunakan oleh Pembenihan Ikan Mina Sumber Mas adalah menggunakan 5 (lima) elemen pokok ISO 9000, yang didalamnya terdiri dari beberapa tahapan dari elemen ISO 9000 khusus pembenihan ikan untuk diterapkan. Berikut adalah 5 (lima) tahapan elemen pokok yang digunakan beserta isi tahapan 5 (lima) elemen tersebut adalah 20 (duapuluh) elemen ISO 9000 untuk pembenihan ikan: (Mursidharto, 2020)

Tabel 1. 5 (lima) elemen pokok ISO 9000

No.	Elemen Pokok ISO 9000
1	Perencanaan
2	Penetapan
3.	Pengawasan
4.	Evaluasi
5.	Perbaikan Ulang

Tabel 2. 20 (duapuluh) elemen ISO 9000 untuk pembenihan ikan

No.	Elemen
1.	Tanggung jawab manajemen
2.	Manajemen persiapan kolam dan lingkungan manajemen induk
3.	Manajemen pembenihan
4.	Manajemen pendederan
5.	Manajemen pasca bupanen
6.	Manajemen bio sekuriti
7.	Manajemen pakan
8.	Manajemen penanggulangan penyakit
9.	Manajemen pengendalian mutu
10.	Pembuatan sistem mutu
11.	Persiapan sarana dan pra-sarana
12.	Persiapan kolam
13.	Pengecekan kualitas air
14.	Persiapan induk
15.	Persiapan pakan
16.	Persiapan obat dan biosekuriti
17.	Pemijahan, panen larva, dan pendederan
18.	Pengontrolan mutu
19.	Data statistic
20.	Perbaikan Ulang

1) Tahap Perencanaan (Nasional, 2015)

Menetapkan sasaran dari sistem dan proses-prosesnya serta menentukan sumber daya yang akan dibutuhkan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan persyaratan pelanggan dan SOP dari perusahaan. Pada tahap perencanaan, elemen yang digunakan untuk pembenihan ikan adalah manajemen yang bertanggungjawab terhadap sistem mutu yang diterapkan, menyiapkan pedoman mutu, pedoman SNI yang diperlukan, SOP dan formulir terkait yang mengacu kepada manajemen persiapan kolam dan lingkungan manajemen induk, manajemen pembenihan, manajemen pendederan, manajemen pasca bupanen, manajemen bio sekuriti, manajemen pakan, manajemen penanggulangan penyakit, manajemen pengendalian mutu;

2) Tahap Penetapan

Tahap dimana seluruh standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan oleh pihak yang berwenang. Penetapan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis

untuk diikuti oleh seluruh anggota pembenihan ikan. Hal tersebut mempermudah dalam pembuktian apabila terjadi kesalahan antara hasil dengan yang telah direncanakan. Pada tahap ini, elemen-elemen ISO 9000 yang digunakan adalah pembuatan sistem mutu, persiapan sarana dan pra-sarana, persiapan kolam, pengecekan kualitas air, persiapan induk, persiapan pakan, persiapan obat dan biosekuriti, pemijahan, panen larva, dan pendedaran;

3) Tahap Pengawasan

Pengawasan adalah memantau dan mengukur proses-proses dan menghasilkan produk dan jasa terhadap kebijakan, sasaran dan persyaratan dan aktivitas yang direncanakan, dan hasilnya. Pada tahap ini, perusahaan menguji apakah sistem mutu yang diterapkan dapat menghasilkan hasil yang baik atau tidak. Pada tahap ini, elemen-elemen ISO 9000 untuk pembenihan yang digunakan adalah melakukan pengontrolan mutu. Contohnya pada Pembenihan Ikan Mina Sumber Mas seperti presentase jumlah produk larva, ukuran ikan 3cm s/d 5cm, 5cm s/d 8cm dan 8 s/d 12 cm;

4) Tahap Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan, serta hasilnya. Singkatnya adalah penilaian atau penaksiran. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu obyek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. (Yunanda, 2009) Di tahap ini, elemen yang digunakan yaitu melihat data statistic, artinya melihat seluruh hasil data per-siklus setiap tahunnya untuk dijadikan perbandingan. Apakah semakin membaik atau tidak dan bagaimana penyebabnya;

5) Perbaikan Ulang (Ariani, 2003)

Perbaikan ulang adalah tindakan untuk selalu meningkatkan, kemajuan atau pertumbuhan. Kegiatan ini merupakan peningkatan dan perbaikan tiada henti yang mengarah kepada hasil yang lebih baik. Elemen yang digunakan adalah memperbaiki tahapan-tahapan yang dapat merugikan dengan melihat hasil evaluasi sebelumnya untuk membuat tahapan baru yang menguntungkan di tahap perencanaan.

Adanya tahapan yang terstruktur dan sistematis yang memiliki tolak ukur dalam pencapaian target saat melakukan pekerjaan, sehingga hasilnya akan dapat di evaluasi pada masa akhir setiap tahunnya atau waktu-waktu yang ditentukan oleh pihak manajemen. Hal tersebut juga memberikan kepastian hukum, walaupun Pembenihan Ikan Mina Sumber Mas menerapkan ISO 9000 secara non-kontraktual, yaitu tidak adanya lembaga sertifikasi seperti halnya perusahaan-perusahaan besar.

Kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu aturan benar dijalankan, dan orang yang berhak menurut hukum tersebut tidak dilanggar hak-haknya, serta suatu putusan dilaksanakan dengan baik. Fungsinya adalah untuk perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. (Wantu, 2007)

Kepastian hukum penyederhanaan ISO 9000 tersebut yaitu dengan adanya dokumentasi tahapan-tahapan yang lebih sederhana dan harus diikuti oleh seluruh anggota Mina Sumber Mas yang berstandar internasional. Untuk itu, seluruh anggota Mina Sumber Mas dapat dengan mudah mengadopsi dokumen tersebut, karena seluruh tahapan-tahapannya tertulis dengan jelas. Apabila terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian, dapat dilihat dari perbandingan atas prosedur dan hasil kerja karyawan di suatu organisasi tersebut apakah seluruh

anggota Mina Sumber Mas mengikuti dan menerapkan dokumen ISO 9000 tersebut atau terdapat kesalahan pada sistem mutu yang telah dibuat. Karena seluruh anggota bagian Pembenihan Ikan Mina Sumber Mas harus selalu melaporkan apa yang telah ia kerjakan.

Standar-standar yang lebih sederhana tersebut walaupun secara non-kontraktual tetap membantu UMKM maupun konsumen untuk benar-benar mewujudkan kepastian hukum, seperti adanya penilaian sistem mutu yang dilakukan oleh Dirjen Perikanan Budidaya dan penilainya dari assessor BBPBAT Sukabumi yang telah bersertifikasi. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diwakili oleh Dirjen Perikanan Budidaya telah menyatakan bahwa Pembenihan Ikan Mina Sumber Mas telah menerapkan sistem mutu.

Non-kontraktual yang digunakan oleh Pembenihan Ikan Mina Sumber Mas di Kabupaten Bandung juga terlihat dengan tidak adanya audit yang berkala. Berbeda dengan kontraktual yang menggunakan pengakuan dari lembaga sertifikasi, terdapat audit yang dilakukan secara berkala oleh pihak yang berwenang.

SIMPULAN

Penerapan ISO 9000 dapat diterapkan dengan mudah dan sederhana oleh industri kecil dengan cara menyederhanakan elemen-elemen ISO 9000 dalam kategori non-kontraktual tanpa biaya mahal. Walaupun dilakukan secara non-kontraktual, yaitu tanpa adanya pengakuan dari lembaga sertifikasi seperti industri besar yang lain, penerapan tersebut tetap memberikan kepastian hukum. Adanya penggabungan tahapan dari 5 (lima) elemen pokok ISO 9000 dan 20 (duapuluh) elemen ISO 9000 untuk pembenihan ikan yang terstruktur dan sistematis dalam bentuk dokumentasi, dapat memberikan kepastian hukum seperti halnya penerapan ISO 9000 secara kontraktual. Hal itu disebabkan dengan

adanya dokumentasi tersebut, dapat dilihat dari hasil akhir apakah sesuai dengan apa yang ditargetkan untuk kearah yang lebih baik. Namun, sayangnya penerapan non-kontraktual tidak ada audit secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, D.W. (2003). Manajemen Kualitas Pendekatan Sisi Kualitatif. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djubida, S.E. (2015). Analisis Kinerja Konsultan Berdasarkan Standard Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Jurnal Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Fany, A.T. Jamilah. & Hidayani, S (2016). Tinjauan Yuridis Penyaluran Kredit UMKM Di PT. Bank Sumut (Studi Pada Bank Sumut Kota Pinang), *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3 (2) 2016: 96-102
- Juliano, P. (2018). Penerapan ISO 9000 Pada Pendidikan di Universitas. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Murwadi, T. (2017). Integrasi Ilmu Mutu Kedalam Audit Mutu Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 2, Juni 2017*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Okada M. Fish as Raw Material, di dalam *Science of Processing Marine Food Products Vol. 1* (ed. Motohiro, T., Kadota, H., Hashimoto, K., Kayama, M., dan Tokunaga, T.). (1990). JICA: Hyogo International Centre.
- PP Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.
- Purwanggono, B, et al. (2009). Pengantar Standardisasi. Jakarta. 2009.
- Ramadhanty, F.F. & Supriono. (2017). Analisis Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Dalam Menunjang Pemasaran. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 53 No. 1.
- Rasjidi. L. (2010). Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum, Bandung: PPs Unpad.
- Sau, F., Sarma, M, & Trilaksani, W. (2010). Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik dalam Meningkatkan kinerja UMKM Pembenihan Udang di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Vol. 12 No. 1*, Bogor: Institut Pertanian Bogor Darmaga.
- Sialagan, S. (2010). Pengendalian Mutu Dalam Manajemen Mutu ISO 9000. *Majalah Ilmiah Bina Teknik Fakultas Teknik Unimed. Medan.*
- Standar Internasional ISO 9001:2015. 2015. Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.

- Wantu, F.M. (2007). Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*. Vol. 19 No. 3. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Yunanda. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Balai Pustaka. 2009.
- Zaini, Z.D. (2007). Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Huku. *Pranata Hukum* Vol. 6 No. 2.;